

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP AQIDAH ISLAMIYAH DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERKEYAKINAN DI ERA DIGITALISASI

*(Protection of the Implementation of Islamic Aqidah Principles
in the Context of Freedom of Beliefs in the Digitalization Era)*

R. Muhamad Ibnu Mazjah

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Jl. Rambai No.1A, Kramat Pela, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130

e-mail: komjak07@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan prinsip Aqidah Islamiyah bagi seorang muslim baik dalam konteks beribadah secara ritual maupun dalam kehidupan sosial (muamalah) di dalam praktik seringkali mendapatkan stigma negatif dari sekelompok kalangan yang memiliki perbedaan pandangan politik maupun keyakinan pada era digitalisasi saat ini. Penulisan artikel ini, oleh karena itu diajukan sebagai sebuah diskursus yang mengetengahkan tentang Aqidah sebagai bagian dari hak asasi manusia yang pelaksanaannya mendapatkan perlindungan karena erat kaitannya dengan masalah berkeyakinan dan beragama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan dua pendekatan yakni pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pada level pelaksanaan, meskipun kasus-kasus stigmatisasi terhadap mereka yang mengamalkan akidah dipandang mengandung unsur pelecehan bahkan penodaan terhadap agama, namun instrumen hukum pidana belum dapat menjangkau karena sempitnya penafsiran tentang ujaran kebencian sesuai ambang batas yang ditentukan berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional. Meski demikian, hal tersebut tidak boleh mengurangi peran negara untuk terlibat dalam memerangi segala tindakan stigmatisasi karena dapat memicu terjadi kasus-kasus permusuhan, kebencian dan diskriminasi. Upaya menyadarkan masyarakat agar beretika dalam beraktifitas di media sosial sebagai bentuk kewajiban moral juga harus terus dilakukan pemerintah di samping menciptakan suatu regulasi yang mendorong diwujudkannya norma etika dalam wujud yang lebih konkret.

Kata kunci: Aqidah, kebebasan, berkeyakinan, era, digitalisasi.

Abstract

The implementation of the principles of Aqidah Islamiyah often gets negative stigma from a group of people who have different views. The writing of this article is therefore proposed as a discourse that explores Aqidah as part of human rights. This research is normative legal research with two approaches, namely the conceptual approach and the legal approach. Although cases of stigmatization against those who practice Aqidah are seen as containing elements of harassment and even blasphemy against religion, the instruments of criminal law have not been able to reach due to the narrow interpretation of hate speech according to the specified threshold. However, this should not reduce the role of the state in combating all forms of stigmatization. Efforts to make people aware to be ethical in their activities on social media must also be campaigned by the government.

Keyword: Islamic, freedom, believe, era, digitalization.

A. Pendahuluan

Manfaat penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama dirasakan telah menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat untuk menambah pengalaman, pengetahuan serta pengembangan dirinya. Di sisi lain dampak buruk yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi terhadap perilaku adalah kecenderungan meningkatnya sikap tindak yang cenderung represif akibat terpicu oleh informasi dengan berbagai bumbu provokatif yang dapat dengan mudah diakses melalui media sosial.

Sikap tindak represif itu muncul sebagai respon dari penggunaan media sosial yang mengabaikan etika dan hukum dalam penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian dan berita bohong (hoax). Ujaran kebencian, menurut Palmadottir dan Kalenikova adalah semua bentuk ekspresi, verbal atau tertulis, yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian berdasarkan pada intoleransi atau juga atas dasar agama.¹ Ujaran kebencian yang disebar melalui media sosial ini dengan cepat dapat menyebar, sehingga menimbulkan informasi yang keliru, dan pada akhirnya menimbulkan prasangka yang salah. Hal ini menurut J. Bank terjadi karena negara terlambat memberikan respon melalui regulasi-regulasinya bagi

perkembangan teknologi-informasi, terutama media sosial yang menjadi penyemaian berbagai ujaran kebencian.²

Di Indonesia bahkan di banyak negara di dunia, penyebaran ujaran kebencian antara lain berlatar belakang perbedaan sikap dan pilihan politik, serta perbedaan pandangan lainnya yang berkenaan dengan keyakinan pribadi. Dikotomi tersebut meramalkan jagat dunia maya melalui penggunaan media sosial di berbagai platform. Dikotomi sikap dan pilihan politik yang terus diperbincangkan di media sosial, faktanya memang terus berkembang, hingga menyebabkan polarisasi identitas berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Menurut sejumlah survei, Keterkaitan antara sikap dan pilihan politik dengan identitas berdasarkan SARA memiliki kecenderungan yang cukup tinggi.

Lingkar Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2019 melakukan survei mengenai persepsi masyarakat kaitannya dengan isu agama dan politik dalam menentukan pilihannya baik pada ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu). Hasilnya, suara mayoritas dengan persentase 48,5% responden menyatakan urusan agama dengan politik tidak dapat dipisahkan. Selebihnya 40,6% responden menyatakan agama harus terpisah dari politik dan 10,9% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.³

-
1. Lusya Astrika dan Yuwanto, "Ujaran Kebencian dan Hoax: Signifikansinya Terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 2 (2019): 108, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/5433> (diakses 23 Mei 2021).
 2. *Ibid.*
 3. *kompas.com*, "Survei LSI : Mayoritas Pemilih Muslim Nyatakan Indonesia Harus Khas karena Pancasila", <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/15352291/survei-lsi-mayoritas-pemilih-muslim-nyatakan-indonesia-harus-khas-karena> (diakses 25 Mei 2021).

Pada 2017 Indo Survey dan Strategy (ISS) juga melakukan survei tentang kecenderungan pemilih pada pemilu dalam menentukan pilihannya berdasarkan SARA di provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Banten.⁴ Hasilnya suara mayoritas dengan presentasi 85,3% responden di Jawa Barat menyatakan kesamaan agama sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan Gubernur. Di Nusa Tenggara Barat 90% menghendaki kesamaan keyakinan dengan calon pemimpin yang dipilihnya. Selaras dengan itu di Banten, 59% hingga 71% responden menolak pemimpin yang menganut paham komunis⁵. Jejak identitas berdasarkan SARA serta sikap dan pilihan politik tersebut tak urung memantik problematika dalam praktek bermasyarakat akibat adanya gejala sikap stereotip yang menggeneralisir pilihan politik berdasarkan agama (Islam, kursif penulis) sebagai basis dari sikap intoleran, anti kebinekaan bahkan akar radikalisme.

Suatu hal yang mengkhawatirkan manakala stigma intoleran, anti kebinekaan bahkan radikalisme yang dilekatkan kepada subjek masyarakat itu muncul karena pihak yang menjadi objek stigmatisasi tersebut melakukan perbuatan dalam konteks mempertahankan prinsip keyakinan agamanya. Prinsip berkeyakinan dalam agama Islam, yakni Aqidah Islamiyah, diketahui merupakan prinsip yang wajib

dipegang teguh dalam ajaran Islam bagi mereka yang mengimannya. Di dalam Aqidah islamiyah, prinsip keyakinan dan kebenaran tentang keimanan memiliki konsekuensi untuk diaplikasikan pada tata cara beribadah maupun dalam kehidupan sosial (muamalah) sesuai dengan tuntunan Alquran dan Sunnah atau hadits Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam (Nabi SAW).

Di era digitalisasi dengan kondisi penyebaran informasi yang begitu cepat serta kondisi masyarakat yang cenderung enggan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait (*tabayun*), seringkali menimbulkan mispersepsi terhadap pemahaman Aqidah. Beberapa peristiwa berkenaan dengan Aqidah yang bersinggungan dengan isu hukum di tanah air antara lain ditandai dengan adanya laporan polisi nomor: LP/B/0725/VIII/2019/ Bareskrim terhadap tokoh agama islam, Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan beredarnya video yang dianggap sebagai penistaan agama⁶.

Kasus lainnya adalah berkenaan dengan adanya laporan polisi nomor LP/6344/XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus, yang disampaikan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) atas dugaan penistaan agama pada ceramah agama yang disampaikan oleh Muhammad Rizieq Syihab⁷. Materi dari kasus yang tercatat di dalam laporan polisi yang

4. Tempo.co, "Mengapa Politik Identitas Marak di Pemilu? Ini Kata Survei", <https://nasional.tempo.co/read/1069525/mengapa-politik-identitas-marak-di-pemilu-ini-kata-survei> (diakses 25 Mei 2021).

5. *Ibid*.

6. Kompas.com, "Ustaz Abdul Somad Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penistaan Agama", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/19/20151921/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke-bareskrim-polri-atas-dugaan-penistaan-agama?page=all> (diakses 26 Mei 2021).

7. Kompas.com, "Rizieq Shihab Dilaporkan atas Dugaan Penodaan Agama", <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/26/17222191/rizieq.shihab.dilaporkan.atas.dugaan.penodaan.agama> (diakses 26 Mei 2021).

dianggap menistakan agama lain, terlepas dari tuturan, dialektika serta pemilihan kata, pada intinya berakar pada pemahaman tentang ajaran Aqidah tentang Allah Subhanahu Wata'ala (Allah SWT) sebagai Tuhan yang Esa. Di tengah perkembangan teknologi, penyebaran informasi serta narasi yang memberikan warna kebencian sangat mudah untuk menyulut terjadinya perpecahan. Hal ini pada akhirnya menimbulkan stigmatisasi terhadap mereka yang melaksanakan prinsip Aqidah Islamiyah hingga dilekatkan sebagai pihak atau kelompok yang intoleran dalam bermasyarakat.

Situasi tersebut, tentunya memantik persoalan berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) karena menerapkan prinsip Aqidah bagi umat Islam merupakan bentuk kewajiban atas dasar keyakinan maupun beragama yang mendapatkan perlindungan sesuai instrumen hukum internasional. Oleh karena itu, maka artikel diajukan sebagai suatu diskursus guna membahas permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan seputar dimensi Aqidah Islamiyah dan apa hubungannya dengan hak warga negara atas kebebasan berkeyakinan? Sejalan dengan itu, bagaimana perlindungan negara terhadap penerapan Aqidah Islamiyah khususnya pada era digitalisasi?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Diketahui, penelitian hukum normatif memiliki karakteristik yang bersifat preskriptif. Makna preskriptif digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat seyogyanya, selaras

dengan objek kajian ilmu hukum yaitu kekoherensian antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta kekoherensian antara tingkah laku individu dan norma hukum.⁸ Oleh karena itu, kekoherensian menjadi batu uji dalam hal menjawab permasalahan pada topik yang diajukan yakni apakah perlindungan terhadap pelaksanaan prinsip Aqidah Islamiyah dalam konteks kebebasan berkeyakinan di era digitalisasi sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pendekatan yang diambil di dalam penulisan ilmiah ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan untuk melacak fungsi negara dalam memberikan perlindungan terhadap HAM yang berkenaan dengan kebebasan berkeyakinan serta undang-undang yang terkait dengan kebebasan berbicara, berekspresi dan berpendapat khususnya di media sosial. Sedangkan pendekatan konseptual yang dilakukan yakni dengan melacak konsep *Dinul Islam* yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam serta konsep tentang kebebasan berpikir dan berkeyakinan.

C. Pembahasan

1. Pemahaman tentang Aqidah Islam

Pembahasan tentang Aqidah terlebih dahulu diawali dengan uraian tentang konsep *Diinul Islam*. *Diinul Islam* merupakan penggabungan antara dua suku kata yakni

8. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 41.

al-diin dan *al islam* yang dalam konteks keindonesiaan dipahami sebagai agama Islam. Kata *din* tersurat di dalam penggalan ayat ke - 3 kitab suci Al Qur'an Surat Alma'idah yang berbunyi: "*Al-yauma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa radhitu lakumul-islama diin*. Artinya: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agamamu". Kata *diin* juga terdapat di dalam penggalan ayat 19 Surat Ali Imran yang berbunyi : *Innad-diina 'indallahil-islam*. Artinya: "Sesungguhnya *diin* (agama/yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam".

Sedangkan Islam asal katanya adalah, *salm* atau *silm*, yang mengandung arti, kedamaian, kepatuhan dan penyerahan diri.⁹ Dari kata-kata ini dibentuk pengertian salam sebagai istilah dengan pengertian: sejahtera, tidak tercela, selamat, patuh dan berserah diri kepada Allah.¹⁰ Dari segi istilah, Islam dapat dimaknai dengan sikap tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahNya serta menjauhi laranganNya untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Konsep Dinul Islam dalam Al Qur'an memiliki dua dimensi baik religius maupun kemasyarakatan, dan Wahyu Allah yang telah dibukukan dalam kitab suci Al Qur'an dan diperjelas oleh Sunnah Rasul berisi seperangkat kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya manusia sebagai makhluk Allah

dan khalifahNya atau sebagai pengelola bumi dan lingkungan hidup manusia berperilaku baik dalam melaksanakan hubungan dengan Allah yang telah menciptakannya maupun dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau negara – bahkan antar negara – dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.¹¹

Diinul Islam berdiri di atas tiga pilar yakni Islam, Iman, dan Ihsan. Tiga komponen ini mengacu kepada hadits di dalam Syarah Hadits Arba'in An-Nawawi nomor hadits 2, yang mengisahkan tentang kedatangan Malaikat Jibril menghampiri Nabi SAW yang sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya untuk mengajarkan tentang agama Islam dan Iman kepada para sahabat.¹²

Berdasarkan hadits tersebut, diketahui bahwasanya ketentuan hukum syariat tentang Islam diawali dengan pengakuan atau kesaksian seorang hamba dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yakni, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah". Di dalam pelaksanaannya, ucapan dua kalimat syahadat tersebut menimbulkan tuntutan atas sikap loyalitas dengan hanya menjadikan Allah, sebagai satu-satunya Tuhan, serta berlepas diri dari berbagai bentuk perbuatan yang menjadikan Dia sebagai tandingan dalam beribadah maupun dalam hal menggantungkan diri dalam segala urusan. Seorang muslim dalam kaidah yang bersifat transendental wajib berlepas diri

9. Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 84.

10. Muhammad At-Tamimi Abduh, *Kitabul Tauhid Jilid 2* (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 9.

11. Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Studi Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 28.

12. Lihat Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi Penjelasan Mudah Tentang 42 Hadits Pokok-Pokok Agama Islam Edisi Indonesia* (Jakarta: Darul Haq, 2020), hlm. 23-24.

terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat serta Aqidah sebagai prinsip keyakinan dalam agama Islam. Dalam pelaksanaannya, prinsip Aqidah tidak hanya disibukkan dengan kegiatan ibadah yang bersifat ritual, tetapi menyentuh seluruh aspek kehidupan baik dalam hal ibadah kepada Allah (*hablum minallah*) dan di dalam kehidupan sosial dalam hubungannya dengan sesama manusia (*hablum minannas*).

Pelaksanaan syariat dan Aqidah merupakan kewajiban yang bersifat teologi. Dengan demikian, kewajiban melaksanakan syariat dan penerapannya disandarkan pada kesadaran atas penghambaan diri seseorang kepada Tuhannya. Kesadaran tersebut sudah barang tentu dilandasi pada keyakinan dari diri pribadi pemeluk agama Islam yang salah satunya diterangkan di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 30 yang terjemahannya bebasnya sebagai berikut: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".

Fitrah dimaknai sebagai agama yang sesuai dengan kebutuhan manusia untuk tunduk kepada Tuhan dan dapat membimbing manusia di dalam meniti hidup maupun mendekatkan diri dengan Tuhannya secara benar. Fitrah juga memiliki pengertian bahwa kecenderungan asli atau dasar manusia adalah menyembah Tuhan yang Esa. Manusia

mampu menemukan Tuhan, walaupun lingkungannya bisa membelokkan pandangan kepada selain Tuhan ini.¹³ Satu hal yang patut untuk diketahui, ajaran Islam selain bersumber dari dalil *Naqli* atau dalil yang bersumber dari Al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, juga menuntun manusia untuk menggunakan akal pikiran (*aqli*).

Al Qur'an meletakkan posisi ilmu pada tingkatan yang hampir sama dengan iman seperti tercermin dalam surat Almujaadalah ayat 11 yang terjemahan bebasnya¹⁴: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan didalam majelis-majelis', maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu...". Ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berpikir cukup banyak dengan bahasa mengajak, melihat, memperhatikan, dan mengamati kejadian-kejadian (Fathir: 27; Al Hajj: 5; Luqman: 20; Alghasiyah: 17 – 20; Yunus: 101; Al Anbiya: 30), membaca (Al Alaq: 1-5), supaya mengetahui kejadian (Al An'am: 97; Yunus: 5), supaya mendapatkan jalan (An Nahl: 15), menjadi yang berpikir atau menalar berbagai fenomena (An Nahl : 11; Yunus: 101; Al Ra'd: 4; Al Baqarah: 164; Al Ruum: 24; Al Jatsiyah: 5, 13), menjadi ulul albab (Ali Imran: 190 – 191; Al Zumar: 18) dan mengambil pelajaran (Yunus: 3)¹⁵.

Ayat-ayat dalam Al Qur'an yang menjelaskan tentang fenomena alam, jika direnungkan dan dipahami secara mendalam maka akan mempertebal keimanan serta mendekatkan manusia kepada sang pencipta.

13. Saryono, "Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam", *Medina-Te*, Volume 14, Nomor 2 (2016): 162.

14. Siti Lailiyah, "Keilmiah Sains Adalah Bukti Kebenaran Al Quran", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika FITQ UNSIQ 2020, Volume 2, Nomor 1* (2020): 206.

15. *Ibid*.

Ketika seseorang sudah merasa dekat dengan Tuhan maka yang akan dirasakan adalah kelapangan dada, senantiasa bersyukur, ikhlas, tunduk patuh, karena apa yang dilakukannya semata-mata hanya Allah yang menjadi tujuan hidupnya. Itulah makna dari apa yang dinamakan dengan Tauhid, atau meng-Esa kan Tuhan sejalan dengan tuntutan dalam syariat dan Aqidah Islam.

2. Kebebasan Berkeyakinan

Sebelum membahas tentang kebebasan berkeyakinan, penulis terlebih dahulu akan menyinggung tentang aspek kebebasan sebagai unsur tersendiri. Pemahaman tentang kebebasan yang dirujuk tertuju pada ajaran imperatif kategoris yang diusung Immanuel Kant. Berdasarkan ajaran tersebut terdapat dua prinsip mengenai kebebasan terhadap individu yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap manusia selayaknya diperlakukan sesuai martabatnya, yakni dia harus diperlakukan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kedua, orang harus bertindak dengan dalil bahwa apa yang menjadi dasar tindakannya memang merupakan prinsip semesta. Prinsip semesta yang dimaksud Immanuel Kant adalah penghargaan akan manusia yang bebas dan otonom¹⁶.

Menurut Kant, otonomi manusia adalah kebebasan hakiki yang merupakan prinsip tertinggi dari moralitas. Prinsip otonomi berasal dari akal budi sebagai pusat pengetahuan atau berpikir yang merupakan

bagian dari kehendak dari dalam dirinya sendiri (otonom), dan bukan yang berasal dari luar dirinya karena pengaruh empiris. Dengan prinsip otonomi, orang bisa taat dan bisa tidak taat pada hukum karena dikehendaki dan diyakini sendiri sebagai baik atau tidak baik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai kebebasan, artinya seseorang dapat menaati kewajibannya atau juga tidak dapat menaatinya¹⁷. Oleh karena itu, dengan menyetujui Kant, kita dapat berkata bahwa manusia hanya dapat dikatakan wajib melakukan sesuatu, bila dia memang makhluk yang bebas kehendaknya¹⁸.

Di sisi lain, Immanuel Kant juga tidak memungkiri bahwa manusia sebagai makhluk berbudi, tidak sempurna. Dapat dikatakan, walaupun manusia memiliki budi namun manusia juga memiliki nafsu-nafsu, kecenderungan emosional, selera, dan hal-hal lain yang bersifat duniawi yang dapat membawanya untuk bertindak sewenang-wenang dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan kaidah yang lebih bersifat heteronom untuk menjamin terlaksananya kehidupan secara damai dan tertib melalui sarana hukum yang bukan hanya bersandar kepada moral sebagai kaedah otonom belaka. Hukum merupakan kebutuhan dari setiap makhluk bebas dan otonom yang mau tidak mau memang harus hidup bersama. Persis di titik ini, seolah ada seruan, “hiduplah berdasarkan hukum jika ingin bersama secara

16. Bernard L. Tanya et. al., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 77.

17. S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 107.

18. *Ibid*.

damai dan adil”¹⁹.

Dalam imperatif kategorisnya, kebebasan diandaikan sebagai kewajiban. Imperatif kategoris sebagai perintah moral akan menjadi sesuatu yang mustahil kalau manusia itu tidak bebas²⁰. Kebebasan otonom yang dipandang sebagai prinsip moralitas tertinggi oleh Kant, kiranya menjadi titik anjak dalam mengimplementasikan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penghormatan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak berlebihan pula apabila ajaran Kant tentang kebebasan ini memberikan arti penting dalam konteks kebebasan berkeyakinan.

Preposisi tersebut didasarkan kepada argumentasi, pertama, di dalam praktik kehidupan kebebasan berkeyakinan bagi setiap orang sepatutnya menjadi bagian penting yang mendapatkan penghormatan sekaligus perlindungan. Sebab, memilih jalan untuk melaksanakan keyakinan bukan hanya sekedar hak otonom bagi setiap orang, melainkan suatu kewajiban moral yang harus dijalankan. Kedua, ajaran Kant tentang imperatif kategoris menyangkut kebebasan otonom yang menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai sesuatu yang mulia sangat relevan untuk dijadikan pembelajaran khususnya bila dihubungkan dengan situasi sosial saat ini yang begitu dinamis. Pembelajaran yang dapat dipetik dari prinsip otonom di mana setiap individu harus dianggap sebagai person dan ditinggikan memberikan pesan bahwa terhadap sesama manusia kita tidak boleh saling menegasikan, mendiskreditkan atau menjadikan objek satu

sama lain. Ajaran Kant ini juga menjadi basis dalam mengembangkan prinsip bertoleransi dan saling menghormati.

Ketiga, imperatif kategoris dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, menjadi bahan perbandingan dengan konsep Aqidah Islam dalam kaitannya dengan akal manusia. Penulis menyinggung ajaran Imperatif Kategoris tentang isu kebebasan otonom sebagai prinsip moralitas tertinggi, bukan melalui pendekatan perbedaan akan tetapi melalui pendekatan persamaan. Dengan demikian, ajaran Kant diharapkan dapat menjadi jembatan dalam memahami Aqidah Islam secara objektif, tanpa dilandasi sikap apriori terlebih didasarkan pada kebencian. Sebab, pemikiran-pemikiran Immanuel Kant tentang kebebasan otonom yang bersumber dari akal pikiran serta penghormatan terhadap martabat manusia, sebenarnya di dalam ajaran Islam mendapatkan atensi yang luar biasa.

Telah disebutkan diatas bahwa terdapat banyak ayat di dalam Al Qur'an yang berisi ajakan kepada manusia untuk berpikir seperti dalam surat Ali Imran ayat 190 yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: *“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal”*. Masih banyak ayat lain yang bersifat mengajak manusia untuk berpikir, meskipun pikiran manusia tidak sepenuhnya menjangkau keseluruhan isi dalam Al Qur'an. Hal ini tidak mengherankan,

19. Bernard L. Tanya, *op.cit.*

20. S.P. Lili Tjahjadi, *loc.cit.*

karena pikiran manusia di luar pemikiran Kant, pada dasarnya hanya mampu menangkap sesuatu hal berdasarkan apa yang dialaminya. Setidaknya, teori tersebut diusung oleh aliran empirisme yang dipelopori Aristoteles, dan kemudian dilanjutkan oleh John Locke. Menurut aliran empirisme, pada saat manusia lahir adalah dalam keadaan kosong seperti meja lilin atau kertas lilin (tabularasa).²¹ Kertas atau meja lilin ini akan terisi dan berwarna warni oleh karena lingkungannya.

Pikiran terbatas oleh karena pengetahuan terbatas²². Begitupun halnya dengan pikiran manusia terhadap apa yang terkandung di dalam Al Qur'an. Manusia, dalam batas keimanan seorang muslim juga tidak akan mampu menjangkau sepenuhnya keseluruhan isi dari Al Qur'an yang mengandung beragam rahasia Tuhan, karena tidak semua isi di dalam Al Qur'an dapat diobservasi maupun didapat dari suatu proses pengalaman fisik. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati adalah penggalan kata dalam Al Qur'an surat Ali Imron ayat 190 sebagaimana dikutip di atas, yaitu "tanda-tanda". Kata "tanda-tanda" itu mengandung makna, bahwa tidak semua ayat di dalam Al Qur'an dapat dikupas secara jelas melainkan hanya memberikan "tanda-tanda" untuk mengajak manusia menggali apa yang belum terungkap. Manusia sebagai *khalifah* yang pada akhirnya bertugas untuk membuat "tanda-tanda" dimaksud itu ada menjadi sesuatu yang jelas dan terang dengan menggunakan akalanya. Tentang hal ini, tentu sudah banyak penelitian

membuktikan keilmiah Al Qur'an dalam arti hasil kesimpulan yang didapat berkesesuaian dengan isi Al Qur'an, baik dalam bidang fisika, biologi, kedokteran dan lain sebagainya. Di sinilah kedudukan Iman memiliki peran penting sebagai penyeimbang dari hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran. Di sini pula terlihat titik perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran Kant di mana Kant hanya mengandalkan rasio.

Uraian tentang kebebasan dalam perspektif Kant tersebut selanjutnya menjadi kerangka berpikir guna melacak perspektif kebebasan berkeyakinan ketika dihadapkan pada isu yang berkenaan dengan pelaksanaan Aqidah Islam. Perbedaannya, dalam perspektif Immanuel Kant prinsip moralitas tertinggi terkanalisasi hanya pada aspek akal budi murni. Sedangkan dalam Aqidah Islam, akal tidak berdiri sendiri melainkan mempedomani Al Qur'an dan Sunnah sehingga melahirkan keyakinan. Berdasarkan diskursus tersebut, tak heran apabila secara praktis pengaturan tentang kebebasan berpikir dengan kebebasan berkeyakinan di dalam instrumen hukum internasional berada dalam satu tarikan nafas, sebagaimana digariskan pada *International Covenant on Civil And Political Rights* (ICCPR), di mana Indonesia turut meratifikasi melalui pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Dalam *article 18 paragraph 1* ICCPR tertuang makna kebebasan berpikir, bernurani dan beragama, yang cakupannya meliputi kebebasan untuk menganut atau

21. Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 5.

22. J. Krishnamurti dalam David Bohm, *Masa Depan Umat Manusia Dialog Antara J. Krishnamurti dan David Bohm* (Judul Asli: *The Future of Humanity Dialogues Between J. Krishnamurti/David Bohm*) diterjemahkan oleh Hudoyo Hupodio (Jakarta : Gramedia 2003), hlm. 12.

memilih agama atas kepercayaan atas pilihan sendiri, serta untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran. Sebagai upaya perlindungan terhadap pengamalan *article 18 paragraph 1, article 20 paragraph 2 ICCPR* menekankan keharusan untuk melakukan pelarangan hukum tindakan yang bersifat menganjurkan kebencian yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar kebangsaan, ras atau agama.

Kemunculan isu diskriminasi atas dasar agama terhadap kalangan umat Islam memang seringkali muncul di dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Nada diskriminasi itu turut dipicu oleh pandangan dunia barat tentang Islam yang diidentikkan dengan kekerasan. Dengan realita terjadinya banyak penistaan pada agama Islam, maka muncul inisiasi dari Organisasi Konferensi Islam yang berupaya untuk meloloskan resolusi anti penistaan agama di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)²³. Menyusul upaya dari negara-negara OKI, Dewan HAM PBB kemudian meratifikasi resolusi larangan penistaan terhadap agama Islam dalam resolusi nomor 7/19 yang ditetapkan pada 27 Maret 2008.

Pada tahun 2011, upaya melawan intoleransi yang diprakarsai OKI kembali melahirkan resolusi 16/18 tentang “Melawan

Intoleransi, pelabelan negatif, stigmatisasi, diskriminasi dan hasutan kekerasan atas dasar agama atau kepercayaan” (*Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief*). Salah satu butir resolusi yang disepakati adalah dengan mengadopsi langkah-langkah untuk mengkriminalisasikan hasutan yang mendekati kekerasan atas dasar agama dan kepercayaan²⁴.

Sulitnya, di banyak negara penafsiran dan pelaksanaan ketentuan *article 20 paragraph 2* tersebut berbeda-beda sehingga pemberlakuannya menimbulkan keberatan atas dasar hak kebebasan berekspresi. Memang penafsiran masing-masing negara tersebut memiliki alasan yang kuat karena berkaitan dengan sifat universal HAM yang sangat memperhatikan kebebasan berekspresi sesuai *article 19 paragraph 1 dan 2 ICCPR*, betapa pun dalam pelaksanaannya dimungkinkan pembatasan dengan syarat-syarat tertentu dengan pelaksanaan yang ketat sebagaimana *article 19 paragraph 3*. Setidaknya, ada dua alasan mengapa hukum internasional sangat mementingkan hak atas kebebasan berekspresi sebagai hak yang fundamental yakni²⁵:

1. Pada tingkat personel, kebebasan berekspresi merupakan kunci perkembangan, martabat, dan

23. Lihat Tesis Hartanto, Upaya Organisasi Konferensi Islam Dalam Pengesahan Resolusi Anti Penistaan Agama di Dewan HAM PBB, Universitas Gadjah Mada 2009.

24. Paragraph 5 Resolusi 16/18 tentang *Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief*.

25. Zainal Abidin Bagir dikutip Kendi Setiawan dalam artikel berjudul Mengenal Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi, <https://www.nu.or.id/post/read/93541/mengenal-resolusi-dewan-ham-pbb-1618-tentang-memerangi-intoleransi-dan-diskriminasi>, diakses pada 22 September 2021

pemenuhan setiap orang. Orang bisa mendapatkan pemahaman tentang lingkungan mereka dan dunia yang lebih luas dengan bertukar ide dan informasi secara bebas dengan orang lain.

2. Di tingkat negara, kebebasan berekspresi diperlukan untuk pemerintahan yang baik dan demi kemajuan ekonomi dan sosial.

Beranjak dari isu tersebut pada 2011, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR/ Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa Untuk Hak Asasi Manusia), menyelenggarakan empat lokakarya ahli regional masing-masing di Eropa (Wina, 9 dan 10 Februari 2011), Afrika (Nairobi, 6 dan 7 April 2011), Wilayah Asia Pasifik (Bangkok, 6 dan 7 Juli 2011) dan Amerika (Santiago de Chile, 12 dan 13 Oktober 2011). Keempat lokakarya tersebut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang kemudian diadopsi oleh para ahli hingga menghasilkan Rapat *Plan of Action* atau Rencana Aksi Rabat di Rabat, Maroko, pada 5 Oktober 2012²⁶. *Rabat Plan of Action* mengidentifikasi masalah-masalah seputar penerapan *article 20 paragraph 2* ICCPR dengan komitmen negara yang lebih sempit dalam resolusi 16/18 berdasarkan serangkaian rekomendasi yang sebagian besar mempertimbangkan *article 19*, dengan menetapkan kebijakan yang melarang hasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan

kekerasan.

Di dalam Rabat *Plan of Action* dikemukakan, soal hasutan, berdasarkan lokakarya dimaksud ditemukan tidak adanya larangan hukum untuk menghasut kebencian di banyak kerangka hukum domestik di seluruh dunia, sementara undang-undang yang melarang hasutan kebencian menggunakan terminologi yang beragam dan sering tidak konsisten dengan Pasal 20 ICCPR²⁷. Oleh karenanya rencana aksi menyimpulkan, semakin luas definisi terhadap hasutan yang ada dalam undang-undang domestik, semakin terbuka pula pintu bagi penerapan hukum secara sewenang-wenang²⁸. Untuk itu, dalam Rabat *Plan of Action* ditetapkan enam elemen yang berfungsi sebagai ambang batas untuk mengukur tingkat keparahan dari hasutan terhadap kebencian itu sendiri sehingga dianggap sebagai pelanggaran pidana yakni, : seperti apa “konteksnya”, siapa “pembicaranya”, unsur “niat”, “luas tindakan hasutan” dan “kemungkinan termasuk kesegeraannya”²⁹. Penjelasan tentang elemen-elemen tersebut selanjutnya akan dijelaskan bersamaan dengan beberapa kasus yang diangkat dalam penulisan ini pada sub bab berikutnya.

26. Lihat Appendix *Rabat Plan of Action the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence*,

27. Paragraph 15 *Rabat Plan of Action the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence*,

28. *Ibid*.

29. Paragraph 29 *Rabat Plan of Action the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence*,

3. Beragam Isu dalam Perlindungan terhadap Aqidah serta Pemecahan terhadap Isu Hukum yang dihadapi

a. Hal yang Memicu Terjadinya Stigmatisasi

Satu hal yang sulit dihindari dalam kehidupan berpolitik yakni berhembusnya isu tentang politik identitas yang seringkali muncul dalam ajang pemilu maupun pilkada dalam beberapa tahun terakhir. Isu tentang politik identitas kerap diiringi dengan munculnya stigmatisasi terhadap kelompok atau identitas tertentu, terutama dari kalangan Islam. Menurut Fukuyama, isu-isu identitas telah mendominasi politik dalam beberapa tahun terakhir karena memandang bahwa semua diskusi tentang identitas dan politik identitas sebagai strategi pengalihan, karena isu etnis dan agama, sering hanya digunakan sebagai isu kepentingan kelas³⁰.

Di luar persoalan tentang adanya kepentingan kelas dimaksud, sememangnya ada pula aspek sentimen berdasarkan keyakinan dalam bermuamalah bagi diri seorang muslim yang tidak dapat diabaikan. Dalam menentukan sikap atau pilihan politik, seorang muslim juga terikat pada kewajibannya untuk taat terhadap apa yang diperintahkan di dalam Al Qur'an. Salah satunya berkaitan dengan tuntutan dalam memilih pemimpin, sebagaimana Surat Al Maidah ayat 51, yang penggalannya ayatnya sebagai berikut: *"Hai orang-orang yang*

beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)..."

H. Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka dalam kitab Al Azhar menafsirkan, bahwasanya Surat Al Maidah ayat 51 mengandung larangan mutlak bagi kalangan Muslim untuk memilih pemimpin dari kalangan Nasrani maupun Yahudi. Menurut Hamka, larangan untuk tidak memilih pemimpin dari kalangan Muslim merupakan konsekuensi dari keimanan untuk taat terhadap perintah tersebut³¹. Berbeda halnya dengan tafsir Al-Azhar, di dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab tidak begitu sependapat dengan penerjemahan kata *"awliya"* dengan pemimpin-pemimpin yang dilakukan tim Departemen Agama dalam Al Qur'an dan terjemahnya. Terhadap Surat Al Maidah Ayat 51, Quraish Shihab berpandangan bahwa larangan itu tidak bersifat mutlak, akan tetapi tergantung dari sifat pemimpin non muslim itu sendiri.³²

Terlepas dari perbedaan pandangan terhadap tafsir Surat Al Maidah ayat 51, Islam tetap mengajarkan agar dalam kehidupan bermasyarakat dengan umat yang berbeda agama untuk tetap saling menghormati, saling tolong menolong diiringi dengan kewajiban untuk berlaku adil. Dalam aplikasinya, ajaran Aqidah juga mengajarkan untuk tidak boleh mengaitkan konteks Surat Al Maidah ayat 51 dengan perbuatan untuk saling membenci. Prinsip saling menghormati, toleransi,

30. Aryojati Ardipandanto, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme", *Politica*, Volume 11, No. 1 (2020): 43.

31. Hamka, dalam Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non Muslim: Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah", *Progresiva*, Volume 7, No. 2 (2018): 173.

32. M. Quraish Shihab, dalam Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non Muslim: Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah", *Progresiva*, Volume 7, No. 2 (2018): 177.

saling tolong-menolong, dan bersikap adil dalam kehidupan bermasyarakat justru mendapatkan penghargaan dan nilai di sisi agama. Hal itu sesuai dengan Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang terjemahannya: *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”*. Dengan adanya ayat tentang perintah untuk berbuat baik dan berbuat adil, menunjukkan Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap baik dalam menjalin hubungan sosial antar umat beragama. Ajaran Islam dalam konteks berlakunya Surat Al Maidah ayat 51 hanya menuntut penganutnya untuk patuh dan tunduk terhadap perintah Allah tersebut, tanpa syarat. Meskipun demikian, ajaran Islam juga tidak membenarkan atau tidak sama sekali memberikan hak kepada pemeluknya untuk serta merta membenci, menista, dan berlaku dholim atau tidak adil.

Keberlakuan Surat Al Maidah ayat 51 bagi pemeluk agama Islam seyogyanya tidak perlu dipermasalahkan lagi ke permukaan karena hal tersebut secara otonom adalah domain bagi setiap muslim untuk mengimani, meyakini dan melaksanakannya, tanpa ditindaklanjuti dengan perbuatan yang melanggar hukum. Domain tersebut tentunya merupakan hak sipil dan hak politik sebagai pengejawantahan dari kebebasan dalam berpikir, bernurani dan berkeyakinan bagi warga negara yang wajib untuk dilindungi. Perlindungan atas hak tersebut mendapatkan tempat di dalam konstitusi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang keberlakuannya mengadopsi ICCPR yang dilandasi pada pemikiran tentang prinsip-prinsip kebebasan berpikir dan berkeyakinan.

b. Pengetahuan Masyarakat tentang Aqidah dan Contoh Kasus Stigmatisasi

Dari segi keilmuan, domain perilaku meliputi aspek pengetahuan, sikap dan tindakan. Pada implementasinya, ketiga domain perilaku manusia ini dipengaruhi faktor eksternal antara lain meliputi lingkungan, struktur sosial, pranata-pranata sosial, dan permasalahan sosial. Berkenaan dengan faktor tersebut dapat dilacak bahwa dominasi yang memberikan pengaruh besar terhadap pengetahuan pada saat ini adalah lingkungan sehubungan dengan perubahan sosial yang terjadi akibat arus teknologi informasi yang begitu cepat. Pengaruh lingkungan juga diramaikan dengan iklim politik yang semarak dengan berbagai perbedaan sikap dan pilihan di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai contoh, pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu disusul dengan pemilu calon presiden dan wakil presiden (Pemilu Capres-Cawapres) 2019 telah melahirkan istilah kepada kelompok masing-masing pendukung pasangan Capres-Cawapres dengan menyematkan sebutan “cebong” dan “kampret”. Pasca pilkada dan pemilu, kekerasan verbal tersebut masih terjadi hingga saat ini dengan lahirnya istilah “kadrun” sebagai sinonim dari “kadal” “gurun”, menggantikan istilah “kampret” kepada kelompok masyarakat oposisi pemerintah di

media sosial yang dinilai mengatasnamakan agama Islam.

Bentuk-bentuk *labeling* akibat pertikaian itu juga kian menjalar seiring berkembangnya istilah lain seperti “Islam celana cingkrang” dan “Islam berjenggot”. Dengan nada sarkatis istilah itu diidentikan dengan kelompok Islam radikal. Padahal, kalangan umat Islam yang berpakaian layaknya “celana cingkrang” ataupun dengan memelihara dan memanjangkan jenggot didasarkan pada alasan syariat. Terlepas dari adanya perbedaan pandangan di kalangan umat Islam tentang hukum memelihara jenggot, sebagian diantaranya beranggapan bahwa memelihara jenggot hukumnya bukan lagi bersifat sunnah melainkan wajib³³. Sedangkan tentang syariat untuk menggunakan celana yang panjangnya di atas mata kaki, didasarkan pada salah satu hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad yang terjemahan bebasnya: Rasulullah bersabda, “Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka.” (HR. Bukhari dan Ahmad)³⁴.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka tuduhan miring yang mengaitkan kelompok “Islam celana cingkrang” dan “Islam berjenggot” dengan aksi kekerasan dan radikalisme menjadi sangat tidak berbasis penghormatan hak asasi manusia. Fenomena ini juga menunjukkan bahwasanya kebebasan berbicara, kebebasan berpikir dan berekspresi di media sosial acap diwarnai dengan

sikap sakwasangka. Stigmatisasi terhadap kelompok “Islam celana cingkrang dan “Islam berjenggot” yang dicap sebagai kelompok radikal juga memunculkan fenomena adanya pembatasan atau pelarangan aktivitas keagamaan seperti ceramah sebagai bagian dari penyampaian risalah kepada umat dalam konteks pelaksanaan ibadah di lingkungan instansi publik³⁵.

Peristiwa ini jelas memiliki ketersinggungan dengan prinsip perlindungan terhadap pengamalan keyakinan sebagaimana *article 18 paragraph 1 ICCPR*. Stigmatisasi yang diberikan lebih jauh dikhawatirkan menimbulkan sikap diskriminasi, kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, pelarangan atas aktivitas penyampaian risalah kepada umat dalam rangka mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, seyogyanya dilandasi dengan argumentasi yang kuat karena tindakan tersebut mengarah kepada tindakan yang membatasi kebebasan berpikir, bernurani dan beragama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sementara, apakah tindakan tersebut menjurus kepada perbuatan yang dipandang sebagai bentuk hasutan untuk melakukan diskriminasi serta permusuhan yang harus dilarang oleh hukum, memang masih perlu ditelusuri ambang batas keparahannya.

33. Lihat Amroeni Dradjat dan Arifinsyah, *Epistemologi Al Qur'an Dan Wacana Sosial Kontemporer*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm. 83-84.

34. Armansyah, “Polemik Isbal Dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Alhadits”, *Mishbah, Jurnal Sangaji*, Volume 3, No. 2 (2019): 252.

35. Lihat detik.com “Pejabat Pelni Dicopot Gegara Urusan Pembicara Kajian Ramadhan”, <https://news.detik.com/berita/d-5526042/pejabat-pelni-dicopot-gegara-urusan-pembicara-kajian-ramadhan> (diakses 25 Mei 2021).

c. Pembentukan Regulasi Berbasis Kewajiban Moral dan Penegakan Hukum

Penggunaan media sosial sebagai instrumen dalam mengekspresikan pendapat dan pikiran dewasa ini semakin mengkhawatirkan karena memicu konflik hingga mengarah kepada perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Kondisi seperti ini sememangnya tidak dapat dibiarkan berlarut tanpa kehadiran negara melalui kebijakan dan berbagai regulasinya. Sesuai rekomendasi *Rabat Plan of Action paragraph 42*, negara harus meningkatkan keterlibatannya secara luas untuk memerangi stereotip negatif dan diskriminasi terhadap individu dan komunitas berdasarkan kebangsaan, etnis atau kepercayaan. Dalam konteks ini, keterlibatan negara ini seyogianya dilakukan melalui penguatan paham negara hukum sebagaimana Plato dengan pandangannya menilai untuk mencapai negara yang ideal harus didasari pada kebaikan. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik harus didasarkan kepada pengaturan yang baik³⁶.

Gagasan Plato dipertegas oleh Aristoteles bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang tunduk terhadap konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum. Berpijak pada karakteristik tersebut, Indonesia merupakan negara hukum ideal yang berdiri di atas landasan filosofi Pancasila. Pancasila mengandung nilai dan falsafah hidup bangsa sehingga segala bentuk peraturan perundang-undangan, serta marwah daripada ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku harus didasarkan dan menjadikan Pancasila sebagai landasan moral spiritual.

Seiring diskursus tersebut, Indriyanto Seno Adji mengatakan untuk menghentikan ujaran kebencian dapat dilakukan melalui pengembangan budaya toleransi sebagai basis prevensi dan melalui pendekatan represif yaitu penegakan hukum³⁷. Terhadap pandangan Indriyanto tersebut, penulis sangat sependapat. Bahkan, sebagaimana telah dikemukakan, pandangan tersebut koheren dengan uraian tentang Imperatif Kategoris Immanuel Kant yang penulis sajikan. Budaya toleransi, memang dapat dipandang sebagai bagian dari upaya pencegahan yang efektif karena praktik penegakan hukum masih diwarnai dengan ketidakpastian akibat pemahaman tentang ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi yang masih diliputi perbedaan penafsiran serta kental dengan nuansa subjektivitas sesuai selera.

Mencermati sejumlah kasus yang diuraikan, penilaian mengenai ambang batas keparahan terhadap ujaran kebencian yang terkategori sebagai pelanggaran pidana lebih lanjut perlu ditelusuri. Meskipun kasus-kasus tentang ujaran kebencian bertalian dengan pengamalan atas kebebasan berpikir dan beragama, tidak dapat digeneralisir karena karakteristik yang berbeda-beda dengan melihat pada ambang batas keparahannya. Untuk kasus labeling “Islam celana cingkrang” dan Islam berjenggot tingkat keparahan dari kasus tersebut menurut penulis memasuki ambang batas yang cukup serius dilihat dari

36. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

37. Indriyanto Seno Adji dalam Lidya Suryani Widayati, “Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya”, *Info Singkat*, Volume X, No. 6 (2018): 2.

sisi “konteks”, “pembicara”, “isi dan bentuk” serta “luasan tindakan hasutan”. Adapun elemen “kemungkinan dan kesegeraan”, agaknya masih memiliki ambang batas yang rendah, karena kesegeraan dimaksud mensyaratkan akibat yang ditimbulkan harus dirasakan “segera” atau akibatnya yang secara langsung (tanpa waktu lama).

Dari sisi konteks, apa yang disampaikan telah mengarah kepada tindakan yang bersifat melecehkan, karena kandungan ujaran yang dikeluarkan melalui istilah “Islam celana cingkrang” dan “Islam berjenggot”. Dilihat dari perspektif korban, mengenakan celana di atas mata kaki dan memelihara jenggot adalah bagian dari ajaran agama yang disyariatkan. Oleh karena itu, tindakan menyematkan istilah tersebut berpotensi mengandung penodaan terhadap agama. Dari sisi “pembicara”, istilah-istilah yang dikeluarkan itu dikenal oleh masyarakat umum karena kedudukan para pelaku yang memiliki pengaruh karena jumlah pengikutnya (*followers*) di media sosial yang terbilang banyak (mencapai ribuan, puluhan hingga ratusan ribu). Hal ini pun berjalanan erat dengan jangkauan dari audiens karena pengaruh dari sisi pembicaranya tersebut. Adapun berkenaan dengan kemungkinan menimbulkan akibat secara langsung sebagai elemen yang menguatkan adanya unsur pelanggaran pidana, hal ini dirasakan cukup sulit. Sebab, akibat dari yang ditimbulkan dari sisikorbantidakbersifatsegera,sertaditambah pihak korban yang urung mengadukan permasalahan ini kepada penegak hukum. Namun demikian, kondisi ini tetap memerlukan pemikiran mengenai langkah-

langkah operasional tentang bagaimana ujaran kebencian ini seperti tersebut dapat dicegah, karena dalam jangka panjang kasus-kasus semacam ini memicu upaya berlanjut tentang tindakan penghasutan mengarah diskriminasi, kebencian, permusuhan atas dasar berdasarkan agama dan keyakinan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, di dalam praktik apabila stigmatisasi menjurus kepada terbatasnya hak-hak warga untuk mengamalkan agama dalam konteks kebebasan berpikir, bernurani dan beragama seperti kasus pelarangan untuk tampil di instansi atau ruang-ruang publik sebagaimana telah disinggung di muka. Bentuk pelarangan semacam ini sedapat mungkin harus ditinjau kembali karena memungkinkan tidak mendapatkan legitimasi sesuai dengan berlakunya *article 18, 19 dan 20 paragraph 2 ICCPR*.

Dalam kasus lainnya, isu tentang penodaan agama juga muncul seiring laporan polisi nomor: LP/B/0725/VIII/2019/Bareskrim dan laporan polisi bernomor LP/6344/XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus. Kedua laporan polisi tersebut dipicu oleh penceramah atau pemuka agama yang menyampaikan tentang risalah dan ajaran agama Islam. Ujaran kebencian terkait kasus ceramah yang dinilai terkategori kasus penodaan agama, adalah sesuatu yang sulit untuk dijerat secara hukum. Kalau saja, terhadap ajaran agama, Islam khususnya bisa dilakukan proses hukum atas dasar kebencian, maka kasus-kasus semacam ini akan banyak terjadi disebabkan isi kitab suci atau ajaran Islam memiliki pertentangan yang cukup tajam dengan agama lainnya. Relevansi dari elemen

yang menjadi parameter ambang batas ini menjadi hal yang sangat urgent. Dalam hal “konteks”, pembicaraan disampaikan dalam pada waktu sedang berceramah sebagai bagian dari ibadah. Begitupun audiens, yang menjadi objek atau pendengarnya adalah kelompok atau entitas tertentu dan dari kalangan tertentu, bukan terhadap kelompok yang beragama lain. Di dalam praktik, kasus dugaan penodaan agama yang terjadi karena isi konten ceramah yang dianggap mengandung penodaan agama tertentu, disebarkan melalui media sosial oleh pihak lain dengan ditambahkan narasi yang bersifat provokasi. Tindakan semacam inilah yang justru membuat ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi, perilaku menyebarkan konten melalui media sosial ini beririsan dengan persoalan etika yang dalam pelaksanaannya berjalanan erat dengan regulasi tentang kebebasan berbicara, berpendapat dan berekspresi.

Penelusuran menyangkut regulasi tersebut hingga saat ini masih mengandalkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU tentang Pers). Selanjutnya, regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berbicara dan berpendapat di ranah media sosial pembatasan melalui instrumen pidana bertumpu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (UU tentang ITE). UU tentang Pers, di dalam konsiderans butir a menyebutkan, kemerdekaan pers merupakan

wujud kedaulatan rakyat yang merefleksikan Pasal 28 UUD NRI 1945. Penafsiran terhadap Pasal 28 UUD NRI 1945 secara *a contrario*, di sisi lain menimbulkan kewajiban terhadap warga negara sebagai konsekuensi dari relativisme budaya.

UU tentang Pers hakikatnya memiliki pandangan bahwa subjek hukum yang terlibat di dalam aktifitas yang berkaitan dengan penggunaan instrumen pers baik media cetak maupun elektronik terbagi menjadi dua bagian yakni subjek hukum badan hukum yang terkategori sebagai pers nasional serta non badan hukum yang bukan atau non pers nasional³⁸ sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 1 UU tentang Pers³⁹. Akan tetapi penekanan terhadap penerapan etika di dalam berkomunikasi, menjalankan aktifitas bertalian dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat melalui instrumen pers hanya terpaku pada industri pers saja. Subjek hukum pribadi yang merupakan jelmaan dari unsur-unsur Pasal 28 UUD NRI justru tidak mendapatkan atensi.

Langkah pembinaan dan penyadaran-penyadaran hukum terhadap para pengguna media sosial, sepatutnya dimungkinkan dengan mengoptimalkan UU tentang Pers karena pengguna media sosial menggunakan instrumen pers. Pada fase ini, sememangnya Dewan Pers memegang peranan melakukan pembinaan dan penyadaran hukum dan penyadaran moral di samping pemerintah dan para pemangku kebijakan lainnya.

38. Istilah non pers nasional merupakan istilah dari penulis sendiri dalam rangka memudahkan proses komunikasi. Pengertian non pers nasional sendiri merupakan pers yang bukan berasal dari subjek hukum badan hukum akan tetapi merupakan penjelmaan dari subjek hukum pribadi yang melaksanakan kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk komunitas ataupun secara sendiri-sendiri.

39. Pasal 1 angka 1, 2, 7 UU tentang Pers.

Penyadaran-penyadaran hukum untuk taat hukum sebagai bentuk kewajiban moral bagi setiap negara ini menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya menuju pembentukan etika ke dalam wujud sistem norma etika secara konkret. Di zaman modern sekarang ini sistem etika memiliki tren untuk dikembangkan tidak sebatas sistem norma yang abstrak yang dikhotbahkan dalam ritual keagamaan tetapi juga sebagai sistem norma yang lebih konkret untuk kepentingan mengendalikan dan mengarahkan perilaku warga⁴⁰. Melalui penyadaran hukum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya, sehingga kepentingan untuk melindungi hak asasi manusia dapat lebih terwujud.

D. Penutup

Menjalankan prinsip-prinsip Aqidah Islamiyah adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap muslim dan di dalam pelaksanaannya mendapatkan perlindungan baik sesuai dengan instrumen hukum internasional maupun konstitusi.

Berkenaan dengan hak asasi manusia tersebut, negara wajib untuk memberikan perlindungan secara optimal melalui perangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia dari warga negaranya tersebut dengan aman, tanpa gangguan serta perlakuan yang diskriminasi baik dari negara maupun sesama warga negaranya. Untuk dapat melindungi hak-hak asasi manusia berkaitan dengan pelaksanaan Aqidah Islamiyah ini, negara selayaknya mengkampanyekan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia berkaitan dengan pengamalan kebebasan berpikir, bernurani dan beragama untuk mencegah terjadinya terjadinya perilaku yang mengarah kepada kebencian, permusuhan, kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur secara lebih konkret di dalam suatu undang-undang terkait dengan etika dalam berkomunikasi, berekspresi dan berpendapat di media sosial sebagai suatu bentuk kewajiban moral yang bersifat mutlak.

40. Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. ix.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abduh, Muhammad, *Risalah Tauhid* (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- Abduh, Muhammad At-Tamimi, *Kitabul Tauhid Jilid 2* (Jakarta: Darul Haq, 2017).
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi Penjelasan Mudah Tentang 42 Hadits Pokok-Pokok Agama Islam Edisi Indonesia* (Jakarta: Darul Haq, 2020).
- Asshiddiqie, Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Studi Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Bohm, David, *Masa Depan Umat Manusia Dialog Antara J. Krishnamurti dan David Bohm* (Jakarta: Gramedia 2003).
- Dradjat, Amroeni dan Arifinsyah, *Epistemologi Al Qur'an Dan Wacana Sosial Kontemporer* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Tanya, Bernard L. et. al., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Jakarta: Genta Publishing, 2010).
- Tjahjadi, S.P. Lili, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

B. Artikel dalam Jurnal

- Ardipandanto, Aryojati, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme", *Politica*, Volume 11, No. 1 (2020).
- Armansyah, "Polemik Isbal Dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Alhadits", *Mishbah*", *Jurnal Sangaji*, Volume 3, No. 2 (2019).
- Hamka, dalam Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non Muslim : Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah", *Progresiva*, Volume 7, No. 2 (2018).
- Qub, M. Quraish, dalam Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non Muslim : Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah", *Progresiva*, Volume 7, No. 2 (2018).

Saryono, "Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam", Medina-Te, Volume 14, Nomor 2 (2016).

Siti Lailiyah, "Keilmiahan Sains Adalah Bukti Kebenaran Al Quran", Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika FITQ UNSIQ 2020, Volume 2, Nomor 1 (2020).

C. Artikel dalam Jurnal Online

Astrika, Lusiana dan Yuwanto, "Ujaran Kebencian dan Hoax: Signifikansinya Terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 2 (2019), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/5433> (diakses 23 Mei 2021).

Billah, Musta'in, dppai.uui.ac.id, <https://dppai.uui.ac.id/ulil-amri-dan-wajibnya-taat-kepadanya-dalam-kebaikan/> (diakses 3 Juni 2021).

Nurhadi, "Islam, Iman dan Ihsan Dalam Kitab Matan Arba'in An-Nawawi: Studi Materi Pembelajaran Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadits Nabi SAW", *Intelektual* 9, No. 1 (2019), <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/intelektual/article/download/811/606> (diakses 30 Mei 2021).

D. Tesis

Hartanto, Upaya Organisasi Konferensi Islam Dalam Pengesahan Resolusi Anti Penistaan Agama di Dewan HAM PBB, Universitas Gadjah Mada 2009.

E. Internet

Detik.com "Pejabat Pelni Dicapot Gegara Urusan Pembicara Kajian Ramadhan", <https://news.detik.com/berita/d-5526042/pejabat-pelni-dicapot-gegara-urusan-pembicara-kajian-ramadhan> (diakses 25 Mei 2021).

kompas.com, "Rizieq Shihab Dilaporkan atas Dugaan Penodaan Agama", <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/26/17222191/rizieq.shihab.dilaporkan.atas.dugaan.penodaan.agama> (diakses 26 Mei 2021).

kompas.com, "Survei LSI : Mayoritas Pemilih Muslim Nyatakan Indonesia Harus Khas karena Pancasila", <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/15352291/survei-lsi-mayoritas-pemilih-muslim-nyatakan-indonesia-harus-khas-karena> (diakses 25 Mei 2021).

kompas.com, "Ustaz Abdul Somad Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penistaan Agama", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/19/20151921/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke-bareskrim-polri-atas-dugaan-penistaan-agama?page=all> (diakses 26 Mei 2021).

Nu.or.id, "Mengenal Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi" Zainal Abidin Bagir dikutip Kendi Setiawan dalam artikel berjudul <https://www.nu.or.id/post/read/93541/mengenal-resolusi-dewan-ham-pbb-1618-tentang-memerangi-intoleransi-dan-diskriminasi>, diakses 22 September 2021

Tempo.co, “Mengapa Politik Identitas Marak di Pemilu? Ini Kata Survei”, <https://nasional.tempo.co/read/1069525/mengapa-politik-identitas-marak-di-pemilu-ini-kata-survei> (diakses 25 Mei 2021).

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

BIODATA PENULIS

Dr. R. Muhamad Ibnu Mazjah, S.H., M.H., saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sejak November 2019. Pria yang akrab disapa Ibnu Mazjah ini adalah lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila tahun 2002. Jenjang pendidikan S2nya diraih pada tahun 2012 setelah lulus dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti dengan menyandang predikat sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 2017, Ibnu Mazjah berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum setelah merampungkan studinya pada Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Dalam lintasan karirnya, Ibnu Mazjah pernah menjadi Tenaga Ahli di DPR-RI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Saat ini, Ibnu Mazjah juga tercatat sebagai dosen tetap pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar, Banten sejak 2018. Ibnu Mazjah aktif menulis artikel baik di berbagai media massa maupun di jurnal-jurnal nasional. Beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan berjudul “Tanggung Jawab Pers Nasional Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Perspektif Tanggung Jawab Korporasi”, yang dimuat dalam Jurnal Era Hukum Volume 16, No.2 Oktober 2018, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Tata Negara Hukum Dan Negara Demokrasi”, dimuat dalam Jurnal Perundang-undangan Prodigy Vol. 7 No. 2 Desember 2019, “Dimensi Pengawasan Pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat Kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif”, dimuat dalam Jurnal Negara Hukum Volume 11, No.2, dan “Fungsi Pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, dimuat dalam Jurnal Perundang-undangan Prodigy, judul Volume 9, No.1, Juli 2021.